



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 112 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Kampung Dalam Nomor 001/PP.05.1-BA/14.08.01.1002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG DALAM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG DALAM

NOMOR : 112 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK KABUPATEN
SIAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DEVI SUSANTI	P	TPS 001	KAMPUNG DALAM
2	EKO PURNOMO	L	TPS 002	KAMPUNG DALAM
3	SUCI RETNOSARI	P	TPS 003	KAMPUNG DALAM
4	AHMAD AL FIKRI	L	TPS 004	KAMPUNG DALAM
5	FUADY ATAR, SH	L	TPS 005	KAMPUNG DALAM
6	RAHMI SAFITRI	P	TPS 006	KAMPUNG DALAM
7	OLLIN ABRIANI	P	TPS 007	KAMPUNG DALAM
8	JOHARI	L	TPS 008	KAMPUNG DALAM
9	SANDI TIAS	L	TPS 009	KAMPUNG DALAM
10	CANDA FRANSETYA	L	TPS 010	KAMPUNG DALAM
11	ARI RAHMANSYAH	L	TPS 011	KAMPUNG DALAM
12	MULTESI BAHRI	L	TPS 012	KAMPUNG DALAM
13	SUWANDA	L	TPS 013	KAMPUNG DALAM
14	AHMAD ZULMI DESRAFERI	L	TPS 014	KAMPUNG DALAM
15	TOMAS SUGIANTO	L	TPS 015	KAMPUNG DALAM
16	OCTA VINA	P	TPS 016	KAMPUNG DALAM
17	ARIEF HIDAYAT	L	TPS 017	KAMPUNG DALAM
18	ZARKOMI	L	TPS 018	KAMPUNG DALAM
19	T. ZAINUDDIN	L	TPS 019	KAMPUNG DALAM
20	RIZKI ANANDA	L	TPS 020	KAMPUNG DALAM
21	REZA FADHLI LUBIS	L	TPS 021	KAMPUNG DALAM

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG DALAM

